

**Judul** : Revisi UU Penanggulangan Bencana, senayan usul utamakan pencegahan & mitigasi  
**Tanggal** : Sabtu, 24 Januari 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

## Revisi UU Penanggulangan Bencana **Senayan Usul Utamakan Pencegahan & Mitigasi**

**Senayan mendorong ada perubahan paradigma kebencanaan dari pendekatan darurat menuju preventif dan mitigasi. Pasalnya, pola pikir lama membuat negara selalu terlambat melindungi warga di wilayah rawan bencana.**

ANGGOTA Komisi VIII DPR Selly Andriani Gantina mengatakan, dalam pengelolaan bencana, kebijakan pusat dan daerah masih didominasi logika tanggap darurat. Akibatnya, anggaran kebencanaan lebih banyak habis untuk penanganan pasca-bencana dibandingkan upaya pencegahan dan pengurangan risiko sejak dini.

"Selama ini anggaran kebencanaan hampir semuanya digunakan saat bencana terjadi. Untuk itu, pola pikir penanganan harus diubah jadi preventif dan mitigasi," ujar Selly dalam keterangannya, Jumat (23/1/2026).

Politikus PDIP itu menilai, pendekatan tersebut tidak sejalan dengan karakter geografis Indo-

nesia yang sangat rawan bencana. Negara seharusnya menempatkan antisipasi sebagai prioritas utama, bukan sekadar bereaksi setelah korban berjatuhan.

"Indonesia sering disebut supermarket bencana. Kalau begitu, yang harus diperkuat justru upaya mitigasi dan pencegahan, bukan hanya respons ketika bencana sudah terjadi," pintanya.

Dia menjelaskan, mitigasi mencakup banyak aspek yang saling terkait. Aspek-aspek itu antara lain berupa perlindungan ekologi, pengendalian tata ruang, serta edukasi masyarakat sebagai bagian penting dari strategi kebencanaan jangka panjang. "Bagaimana kita mengantisipasi semua itu merupakan



**Selly Andriani**

bagian dari mitigasi," jelas eks wakil bupati Cirebon.

Selanjutnya, dia menyoroti pentingnya kesiapan logistik yang terencana di daerah rawan bencana. Ketergantungan pada pengiriman bantuan dari pusat justru memicu kepanikan dan pemborosan anggaran. "Gudang-gudang logistik harus disiapkan di daerah rawan. Jadi ketika bencana terjadi, tidak

harus menunggu kiriman dari Jakarta," imbuhnya.

Lebih lanjut, kata dia, perubahan paradigma itu akan jadi fokus utama dalam Revisi UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Regulasi itu menyebut sudah tidak relevan dengan tantangan kebencanaan saat ini. "UU 24 tahun 2007 sudah sangat tidak relevan. Karena itu Komisi VIII akan memprioritaskan revisinya setelah pembahasan undang-undang haji selesai," tegasnya.

Senada, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Wachid menilai, mekanisme penyaluran bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih terlalu birokratis dan tidak sesuai kebutuhan fase tanggap darurat. Orang yang terkena bencana tidak bisa menunggu proses administrasi yang panjang. "Kalau harus menunggu surat-menyurat, dampaknya justru bisa semakin parah," ujar

Wachid.

Dia menjelaskan, bantuan BNPB kerap tertahan karena harus menunggu penetapan status dan surat resmi dari kepala daerah. Prosedur berlapis itu dinilai menghambat kecepatan negara hadir di lokasi bencana. Semestinya BNPB bisa langsung bekerja sama dengan gubernur, bupati, bahkan Polres, Polsek, dan Kodim. "Dengan koordinasi cepat, penanganan darurat bisa segera dilakukan," jelasnya.

Wachid bilang, Komisi VIII juga berencana merevisi UU yang mengatur BNPB dan penanggulangan bencana. Revisi itu dimaksudkan untuk memperkuat kewenangan, fungsi koordinasi, dan dukungan anggaran. Karena, respons cepat adalah kunci dalam penanganan bencana. "Negara harus hadir sejak awal ketika masyarakat terdampak, dan itu harus ditopang oleh regulasi yang kuat," pungkasnya. ■ PYB